



-1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 31-K/PMT.III/AD/X/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HASNAWI SIREGAR, S.Sos
Pangkat/Nrp.	: Letkol Inf. / 11930084200172
Jabatan	: Pamen Kodam IX/Udayana (Mantan Dandim 1606/ Lobar Mataram)
Kesatuan	: Kodam IX/Udayana
Tempat, Tgl. Lahir	: Pematang Siantar, 04 Januari 1972.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Ratna No. 10 Denpasar Timur (dulu di Jl. Ling. Sapta Marga Gebang Rt 003/161 Cakranegara Mataram).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 162/Wira Bhakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
2. Diperpanjang oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/212/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 dan dibebaskan sejak tanggal 20 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/300/IV/2013 tanggal 19 April 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana Nomor : Kep/660/IX/2013 tanggal 18 September 2013 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/31/K/AD/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-2- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

/ Mendengar.....

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/31/K/AD/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

- b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- 1 (satu) buah alat Sceen Test merk ABON.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : 136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013.

- b) 1(satu) lembar Surat dari Rumkit Tk III Denpasar Nomor R/23/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pengiriman hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine nama Letnan Kolonel Inf.
Hashawi Siregar NRP 11930084200172.

- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pns
Puswati tanggal 4 Maret 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ c. Mohon.....

- c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu
rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas,
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan
hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada
pokoknya mohon keringanan hukuman dengan
pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa selama berdinis di satuan TNI AD tidak pernah terlibat dengan
pelanggaran hukum dan Terdakwa selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas
dan disiplin yang tinggi.

b. Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk
dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak
mengulangi.

c. Bahwa Kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi dapat secara arif dan
bijaksana memberikan putusan terbaik kepada Terdakwa untuk menginsyafi
kesalahannya, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk
memperbaiki kesalahannya dengan tetap dapat berdinis di satuannya.

d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya menafkahi
satu orang istri dan dua orang anak Terdakwa yang masih dalam pembiayaan dari
Terdakwa.

- e. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu bersikap
sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam
memberikan keterangan, sehingga karenanya
persidangan ini dapat berjalan dengan tertib dan
lancar.

- f. Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara ini hanya terbatas sebagai
pengguna, maka kami memohon dan sangat memohon keringanan kepada
Majelis Hakim Tinggi agar terhadap diri Terdakwa mohon dapatnya diberikan
keringanan dan kesempatan untuk dapat dibina dan diperbaiki kembali dalam
lingkup kemiliteran.

- g. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 171 K/MIL/2012
tanggal 25 Oktober 2012 dalam perkara yang sama dengan perkara aquo
yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor :
64-K/PMTI/BDG/AD/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, mohon kepada Majelis
Hakim Tinggi yang bersidang pada saat ini, mohon dapatnya terhadap diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-4- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa atas putusan yang sama, sehingga Terdakwa masih diberi kesempatan untuk dibina dan diperbaiki kembali dalam dinas kemiliteran.

/ 3.

Bahwa.....

3. Bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.
4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang di sampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada Permohonannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal SEBELAS bulan FEBRUARI tahun 2000 TIGA BELAS, atau setidaknya pada suatu hari di bulan FEBRUARI tahun 2000 TIGA BELAS, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 TIGA BELAS bertempat di Karaoke Lian di Senggigi Mataram Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya di suatu tempat di Nusa Tenggara Barat, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada tahun 1993 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf NRP 11930084200172, dan dinas pertama kali sebagai Danton Yonif 507/BS Sikatan. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Dandim 1606/Lobar dengan pangkat Letnan Kolonel Inf. Saat ini Terdakwa berdinis aktif di Kodam IX/Udayana sebagai Pamen Kodam IX/Udayana dengan pangkat Letkol Inf.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 Terdakwa mendapat perintah dari Danrem 162/WB (Saksi-5 Kolonel Inf Zulfardi Junin) untuk mengikuti Rapim di Kodam IX/Udayana mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Pebruari 2013 sesuai ST Nomor ST/29/2013 tanggal 4 Februari 2013.
- c. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa pergi ke Karaoke Lian di Senggigi Mataram dan bertemu dengan seorang Waitres (Terdakwa tidak tahu namanya) yang menghampiri dan menawarkan 1 (satu) butir ekstasi berbentuk pil berwarna merah seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-5- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.600.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu bentuknya kristal bening berwarna putih seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membeli kedua jenis narkoba tersebut, dan Terdakwa langsung mengkonsumsinya di parkir mobil pribadi Terdakwa yang di parkir di samping dinding/tembok Karaoke Lian sekira pukul 20.00 Wita.

/ d. Bahwa.....

- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan bong/alat isap yang terbuat dari bekas botol air minum aqua tanggung yang sudah dilubangi dan ditutup dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan sebagai alat menghisapnya yang dibuat oleh Terdakwa pada saat itu juga, selanjutnya Terdakwa membakar sabu sabu yang sudah disimpan dalam alat tetes terbuat dari kaca tipis, dan Terdakwa kemudian menghisap seperti menghisap rokok sampai selesai, setelah itu baru Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna merah tersebut dengan minuman aqua.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju Karaoke Planet di Jl. Senggigi Mataram, dan tiba di Karaoke Planet sekira pukul 21.00 Wita. Setelah Terdakwa bertemu dengan General Manager Karaoke Planet Saksi-2 Sdr. Rajey dan memesan room, Terdakwa masuk ke room Neptune dan di ruangan tersebut Terdakwa kemudian menyanyi-nyanyi dengan ditemani PS (partner song) Saksi-3 Sdri. Novi Nova dan minum minuman keras jenis Jack Daniel sampai pukul 04.00 Wita, setelah itu Terdakwa pulang.
- f. Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu dan pil ekstasi adalah badan terasa segar, tetap semangat, tahan begadang (tahan mengantuk). Namun apabila reaksi pemakaian narkoba telah habis Terdakwa akan merasa sangat mengantuk.
- g. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 sekira pukul 12.25 Wita Terdakwa berangkat ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 13.30 Wita, dari Bandara Ngurah Rai Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 Sertu Mukti dengan menggunakan mobil Xenia warna putih Nopol DK-1883-DX menuju Rumah Makan Saleko di Jl. Kediri Tuban Denpasar dilanjutkan menuju hotel Bali Kuta Resort (BKR) Jl. Majapahit Denpasar. Selanjutnya Terdakwa menyewa mobil Saksi-4 selama 7 (tujuh) hari untuk digunakan Terdakwa selama mengikuti kegiatan Rapim di Denpasar.
- h. Bahwa pada pelaksanaan Rapim hari pertama tanggal 13 Februari 2013 bertempat di Makodam IX/Udayana, Saksi-5 Kolonel Inf Zulfardi Junin selaku Danrem 162/WB melihat ada sedikit kelainan pada tingkah laku Terdakwa saat mengikuti kegiatan di ruangan Rapim, demikian juga pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-6- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kedua tanggal 14 Februari 2013 Saksi-5 melihat Terdakwa mengikuti Rapim sampai acara selesai, tetapi Saksi-5 melihat Terdakwa agak aneh tingkah lakunya.

- i. Bahwa ketika Saksi-5 Kolonel Inf Zulfardi Junin mengajak semua Dandim makan malam bersama pada tanggal 13 dan 14 Februari 2013, Terdakwa tidak pernah hadir mengikuti acara tersebut dengan berbagai alasan yang kurang bisa diterima / tidak masuk akal Saksi-5, seperti macet, tersesat dan lain-lain.
- / j. Bahwa.....
- j. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa belum terlihat hadir di ruang Rapim padahal acara Rapim dimulai pukul 08.00 Wita. Selanjutnya Saksi-5 Kolonel Inf Zulfardi Junin memerintahkan Dandim Bima (Letkol Inf. Tomy) untuk mengecek keberadaan Terdakwa, tetapi saat dihubungi HP Terdakwa tidak aktif, dan baru sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bisa dihubungi dan posisi masih berada di hotel Bali Kuta Resort (BKR). Selanjutnya Saksi-5 melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Kasdam IX/Udayana, serta memohon petunjuk dan ijin kepada Kasdam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan terhadap urin dan darah Terdakwa, dan Kasdam IX/Udayana mengijinkan. Selanjutnya pada pukul 11.00 Wita Saksi-5 menerima SMS dari Terdakwa yang menyampaikan apabila Terdakwa sudah berada di dalam Aula untuk mengikuti Rapim, dan Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Saksi-5 di ruang VIP Aula Makodam IX/Udayana. Kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Terdakwa mengenai keterlambatan Terdakwa mengikuti Rapim, Terdakwa menjawab apabila kondisinya kurang sehat dan kecapaian sehingga bangunnya kesiangan.
- k. Bahwa Saksi-5 Kolonel Inf Zulfardi Junin tidak percaya dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, apalagi Saksi-5 curiga melihat kondisi Terdakwa yang tampak terlihat seperti orang habis begadang, serta terlihat gugup dan ketakutan. Kemudian Saksi-5 menelpon Kakesdam IX/Udayana agar mengadakan pemeriksaan urin dan darah terhadap Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi-1 PNS Puswati petugas Analis Laboratorium Rumkit Tk. III Denpasar Kesdam IX/Udayana tiba di ruang Aula VIP Kodam IX/Udayana dengan membawa perlengkapan spet pot urin dan perlengkapan pengambilan darah. Selanjutnya dengan didampingi Kakesdam IX/Udayana Saksi-1 langsung melakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa.
- l. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung kembali ke Rumkit Tk. III Denpasar tanpa memindahtangankan sample urine dan darah Terdakwa kepada orang lain, dan setelah tiba di Rumkit Tk. III Denpasar Saksi-1 langsung melakukan pemeriksaan urin Terdakwa dengan menggunakan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan cara setelah Saksi-1 membuka segel dan memasukkan Screen tes ke dalam urin Terdakwa dalam alat tersebut terdapat tanda setrip merah dua yang berarti negatif dan setrip satu yang berarti positif. Setelah Saksi melakukan pemeriksaan ternyata hasilnya urine Terdakwa positif mengandung jenis Apetamin. Kemudian Saksi-1 menyimpan sisa urine Terdakwa, sedangkan untuk darah Terdakwa Saksi-1 tidak melakukan pemeriksaan karena Rumkit Tk. III Denpasar tidak memiliki alat uji pemeriksaan dan darah Terdakwa disimpan Saksi-1 dalam kulkas. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada PNS dr A.A.B. Kamayana sebagai penanggung jawab Laboratorium dan menyerahkan hasil tes urin (tespek) kepada Karumkit Kesdam IX/Udayana (Letkol Ckm dr. Machmud Yunus, Sp.B).

/ m. Bahwa.....

- m. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 Saksi-5 Kolonel Inf Zulfardi Junin selaku Danrem 162/WB menerima penyampaian dari Kakesdam IX/Udayana (Letkol Ckm dr. Muhamad Yunus) bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine. Mengetahui hal itu Saksi-5 kemudian melaporkannya kepada Pangdam IX/Udayana. Selanjutnya pada tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-5 memerintahkan Terdakwa dan istri supaya menghadap Saksi-5 di ruangan kerja Danrem 162/Wira Bhakti, saat itu Saksi-5 menyampaikan apabila Pangdam IX/Udayana memerintahkan agar Terdakwa menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagai Dandim 1606/Lobar kepada Danrem 162/Lobar terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2013, dan Terdakwa dimutasi ke Kodam IX/Udayana karena berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari Rumkit Tingkat III Denpasar hasilnya dinyatakan positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamin.
- n. Bahwa sesuai surat Karumkit Tk III Denpasar Nomor : R/23/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 perihal Pengiriman hasil pemeriksaan urine atas nama Letnan Kolonel Hasnawi Siregar, S.Sos NRP 11930084200172, pemeriksaan tes narkoba dari bahan pemeriksaan air seni (urine) pada tanggal 15 Pebruari 2013 pukul 12.00 Wita di Makodam IX/Udayana, didapatkan hasil sebagai berikut :

- a) Amphetamin : Positif (+)
- b) Cocain : Negatif (-)
- c) Morfin : Negatif (-)
- d) THC : Negatif (-)
- e) BZO : Negatif (-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dipastikan yang bersangkutan positif menggunakan obat Amphetamin.

- o. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.LAB:136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2004 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si (Saksi-6), AKP Muhamad Masyur, S.Si., dan Penata I Gede Budiartawan, S.Si, yang telah memeriksa terhadap barang bukti Kode A dan B milik Hasnawi Siregar, S.Sos. Pangkat/NRP: Letkol Inf/11930084200172, Jabatan Pamen Kodam IX/Udayana, Kesatuan : Kodam IX Udayana berdasarkan surat Danpomdam IX/Udayana Nomor R/76/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, dengan kesimpulan barang bukti urine (Kode A) dan darah (Kode B) adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

/ p.

Bahwa.....

- p. Bahwa Terdakwa mengenal Narkoba semenjak bertugas di Surabaya, yaitu pada saat Terdakwa berpangkat Letnan Satu sampai dengan pangkat Kapten. Pada saat menjabat sebagai Dandim 1606/Lobar Terdakwa terpengaruh lingkungan, sehingga Terdakwa sering ke tempat hiburan minimal 1 (satu) bulan sekali yang salah satunya ke Karaoke Planet.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Allan H. Prasetya, S.H. NRP. 11980028990675, Lettu Chk Achmad Farid, S.H. NRP.11080134570184 dan Letda Chk Soniardi, S.H. NRP. 11100009060986 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/27/II/2014, tanggal 5 Februari 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2014 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : PUSWATI, Pangkat/Nip : Pns. Gol. III/ b /196704121987032006, Jabatan : Penata Laboratorium Rumkit Tk II, Kesatuan : Kesdam IX/Udayanana, Tempat, tanggal lahir :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-9- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id April 1967 Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, Tempat Tinggal :
Jl. Sudirman 4 Nomor 29 Denpasar, pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat akan mengambil darah dan urin Terdakwa di aula Makodam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk menjadi pegawai negeri sejak tahun 1987 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan pada tahun 1988 pindah ke RSPAD Udayana dan ditempatkan di ruang Laboratorium sebagai Analis Laboratorium hingga sekarang dengan tugas diantaranya melakukan pemeriksaan sampel urine dan darah pasien.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekira pukul 11.30 Wita Karumkit Tk. II Denpasar (Letkol Ckm dr. Machmud Yunus, Sp.B) memerintahkan Saksi supaya ke ruang lantai tiga Makodam IX/Udayana dengan membawa perlengkapan Spet Pot Urin dan perlengkapan pengambilan darah.
- / 4. Bahwa.....
4. Bahwa setiba di ruangan lantai tiga Makodam IX/Udayana Saksi bertemu Kakesdam IX/Udayana (Kolonel Ckm Dr Juniantara) dan diperintahkan untuk mengambil darah dan urin Terdakwa.
5. Bahwa untuk pengambilan darah Terdakwa, Saksi sendiri langsung mengambil darah Terdakwa dengan menggunakan spet sebesar 10 (sepuluh) cc yang kemudian diberi label, sedangkan untuk pengambilan urin Terdakwa disaksikan langsung oleh Kakesdam IX/Udayana dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal yang selanjutnya urine tersebut dimasukan kedalam botol dan diberi label atas nama Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Rumkit Kesdam IX/Udayana untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa, sedangkan untuk pemeriksaan darah tidak dilaksanakan sebab Rumkit Tk. II Denpasar tidak mempunyai alat untuk menguji pemeriksaan terhadap darah.
7. Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa urin Terdakwa dengan alat Screen tes merk ABON, dimana dalam alat tersebut ada petunjuk tanda setrip merah dua yang berarti negatif dan setrip satu yang berarti positif. Saksi memeriksa dengan cara membuka segel dan memasukkan Screen tes ke dalam urin Terdakwa yang kemudian sisa urin Terdakwa tersebut ditutup kembali dan disegel, yang selanjutnya sisa urin dan darah Terdakwa disimpan dalam kulkas khusus di Rumkit Tk. II Denpasar.
8. Bahwa setelah memeriksa dan meneliti urin Terdakwa yang diperiksa tersebut, hasilnya urin Terdakwa positif mengandung jenis Amfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-10- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasilnya, Saksi menyimpan darah yang berada dalam spet tersebut dan sisa urin Terdakwa dalam kulkas khusus penyimpanan obat di Rumkit Tk. II Denpasar.

10. Bahwa setelah selanjutnya Saksi melaporkan kepada PNS dr. A.A.B. Kamayana sebagai penanggung jawab Laboratorium dan menyerahkan hasil tes urin kepada Karumkit Kesdam IX/Udayana (Letkol Ckm dr. Machmud Yunus, Sp.B).

11. Bahwa Saksi dalam pengambilan darah dan urin Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur tidak dipindah tangankan kepada orang lain, dari awal Saksi langsung mengambil darah dan urin Terdakwa sampai memeriksa urin di ruang Laboratorium serta bisa dipertanggungjawabkan.

12. Bahwa pada saat Saksi mengambil darah dan urin Terdakwa, kondisi Terdakwa terlihat kurang sehat yaitu agak lemas.

13. Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian, datang petugas POMAD IX/Udayana bersama dengan Terdakwa ke Rumkit Tk. II Denpasar untuk mengambil sample darah dan urin Terdakwa kembali.

14. Bahwa.....

14. Bahwa selanjutnya Karumkit Kesdam IX/Udayana (Letkol Ckm dr. Machmud Yunus, Sp.B) memrintahkan Saksi untuk mengambil sample darah Terdakwa dan Urin Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi untuk kedua kalinya mengambil darah Terdakwa dengan menggunakan spet 10 (sepuluh) cc dan juga urin Terdakwa.

15. Bahwa darah dan urin Terdakwa yang baru diambil tersebut tidak dilaksanakan pemeriksaan di Rumkit, akan tetapi darah dan urin tersebut oleh petugas POMAD IX/Udayana langsung diambil dan dibawa ke POMAD untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

16. Bahwa hasil pemeriksaan lebih lanjut oleh POMAD terhadap darah dan urin tersebut Saksi tidak mengetahui hasilnya dan Saksi juga tidak mengetahui akan digunakan untuk apa darah dan urin Terdakwa.

17. Bahwa pada saat saksi mengambil darah dan urin Terdakwa dirumkit yang kemudian dibawa oleh petugas POMAD, sample sisa urin dan darah Terdakwa yang diambil pada tanggal 15 Pebruari 2013 di Aula Makodam masih tersimpan rapi dalam kulkas Laboratorium Rumkit.

18. Bahwa pada saat Saksi diperiksaa oleh POMAD sebagai Saksi, Saksi pernah ditanya apakah pernah mengambil sample urin dan darah Terdakwa, Saksi menjawab dan memberitahukan kepada Penyidik POMAD bahwa Saksi pernah mengambil sample darah dan urin Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 di ruangan lantai 3 (tiga) Makodam IX/Udayana yang sekarang ini disimpan dalam kulkas khusus di labolatorium Rumkit dengan hasil positif mengandung Amfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa tidak lama kemudian anggota Laboratorium Rumkit (Sdri, Sri Wikanti) menghubungi Saksi kalau ada petugas dari POMAD akan mengambil sample sisa urin dan darah Terdakwa yang disimpan dalam kulkas khusus tersebut, kemudian Saksi menjawab silahkan diberikan kepada petugas POMAD dan beri tanda terimanya.
20. Bahwa beberapa menit kemudian Sdri. Sri Wikanti menghubungi Saksi dan memberitahukan kalau sample sisa urin dan darah Terdakwa sudah diambil oleh petugas POMAD dan dibawa pergi untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
21. Bahwa setelah petugas POMAD mengambil sample sisa urin dan darah Terdakwa tersebut, pihak petugas Pomad tidak menunjukan kepada Saksi terhadap sample sisa urin dan darah Terdakwa yang baru diambilnya dari Rumkit Tk. II Denpasar.
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak lanjut terhadap sample sisa urin dan darah Terdakwa yang diambil oleh petugas POMAD tersebut.
- / 23. Bahwa.....
23. Bahwa pengujian urin dengan menggunakan alat Screen tes hasilnya belum akurat dan belum dapat dijadikan sebagai patokan atau suatu kesimpulan, hanya alat Screen tes tersebut hasilnya sebagai petunjuk awal saja dan harus dicek lebih lanjut ke Puslabfor Bareskrim Polri yang mempunyai alat yang lebih akurat hasil pemeriksaannya.
24. Bahwa Saksi tidak mengetahui zat yang terkandung dalam zat Amfetamina dan Saksi tidak mengetahui dampak dan akibat menggunakan Narkotika yang mengandung jenis Amfetamina tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-2 : Nama lengkap : HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Pangkat / NRP : Ajud Komisaris Besar Polisi / 64050882, Jabatan : Kasubbid Narkobakor, Kesatuan : Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, Tempat / tgl. lahir : Semarang, 24 Mei 1964, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perum Cebaang Asri III/5 Serongga Gianyar Bali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi merupakan petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, keahlian Saksi adalah melakukan pemeriksaan darah dan urin bagi seseorang yang diduga terlibat mengonsumsi Narkotika, adapun tugas pokok Saksi adalah melakukan pemeriksaan barang bukti Narkotika dan melaporkan setiap hasil pemeriksaan kepada Kalabfor.



-12- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Danpomdam IX/Udayana mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan sample darah dan urin Terdakwa kepada Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang diduga mengandung unsure Narkotika dengan suratnya Nomor : R/69/II/2013.

4. Bahwa selanjutnya Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta memerintahkan Saksi, AKP Masyrur, S.Si dan Penata Gede Budiartawan untuk melakukan pemeriksaan terhadap rambut, darah dan urin Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengambilan rambut kepala Terdakwa dibagian depan, belakang dan samping kanan kiri, kemudian Saksi bersama dengan AKP Masyrur, S.Si. dan Penata Gede Budiartawan melakukan pemeriksaan terhadap rambut, darah dan urin Terdakwa sesuai dengan prosedur.

6. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut untuk rambut hasilnya positif mengandung kafein sedangkan darah dan urin Terdakwa positif mengandung ephidrein (bahan pembuat narkotika).

/ 7. Bahwa.....

7. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dimana untuk rambut mengandung kafein sedangkan darah dan urin mengandung ephidrein bukan mengandung methamfetamin dikarenakan pada saat Terdakwa menggunakan sabu dan ekstasi dengan pengambilan sample rambut, darah dan urin waktunya cukup lama sehingga hasilnya bukan mengandung methamfetamin dikarenakan zat yang ada dalam tubuh Terdakwa sudah tercampur dengan senyawa lain sehingga hasilnya untuk rambut mengandung kafein sedangkan darah dan urin mengandung ephidrein.

8. Bahwa benar ephidrein bukan termasuk narkotika golongan I akan tetapi merupakan bahan pembuat narkotika dan apabila bahan tersebut dicampur dengan zat ethanol maka akan mengandung zat methamfetamin.

9. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut, Saksi melaporkan kepada penanggungjawab Laboratorium Komisaris Besar Polisi Ir.R. Agus Budiharta dan membuat laporan tertulis yang kemudian oleh Kalabfor Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta, Berita Acara tersebut dikirim ke Danpomdam IX/Udayana.

10. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 Danpomdam IX/Udayana mengajukan lagi permohonan bantuan pemeriksaan sample sisa urin dan darah Terdakwa yang diambil oleh Sdri. Puswati (Saksi-1) pada tanggal 15 Pebruari 2013 yang diduga mengandung unsure Narkotika dengan suratnya Nomor : R/76/III/2013.

11. Bahwa selanjutnya Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta memerintahkan Saksi, AKP Masyrur, S.Si dan Penata Gede Budiartawan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sisa urin dan darah Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan AKP Masyrur, S.Si. dan Penata Gede Budiartawan melakukan pemeriksaan urin dan darah Terdakwa sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara membawa sisa urin dan darah Terdakwa ke ruangan laboratorium Forensik untuk dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-13- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung guide
dokumentasi, selanjutnya dilakukan tes uji pendahuluan dan dianalisa dengan Gas Cromatografi (GC).

13. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap sisa urin dan darah Terdakwa tersebut positif mengandung sediaan Narkoba golongan I yaitu Metamfetamina (MA) atau sabu-sabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan Sisa urin dan darah tersebut valid dapat dipertanggungjawabkan.
14. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut, Saksi melaporkan kepada penanggungjawab Laboratorium Komisaris Besar Polisi Ir.R. Agus Budiharta dan membuat laporan tertulis dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium No. 136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013.
- / 15. Bahwa.....
15. Bahwa setelah Berita Acara tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta, Berita Acara tersebut dikirim ke Danpomdam IX/Udayana.
16. Bahwa dalam memeriksa urin Terdakwa, Labfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar tidak menggunakan alat Screen tes sebab pengujian urin dengan menggunakan alat Screen tes hasilnya belum akurat dan belum dapat dijadikan sebagai patokan atau suatu kesimpulan, hanya alat Screen tes tersebut hasilnya sebagai petunjuk awal saja dan harus dicek lebih lanjut dengan tes uji pendahuluan yang kemudian dianalisa dengan Gas Cromatografi (GC).
17. Bahwa darah dan urin yang disimpan dalam kulkas yang sesuai dengan ketentuan zatnya tidak akan berubah, dan juga bisa berubah bila darah dan urin tersebut tercampur dengan zat lainnya.
18. Bahwa Narkotika golongan I sesuai dengan UU RI no 35 tahun 2009 diperuntukan untuk medis dan ilmu pengetahuan dan tidak diperdagangkan secara bebas.
19. Bahwa setiap orang sesuai dengan UU RI no 35 tahun 2009 dilarang menyalahgunakan Narkotika dan apabila melanggar akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Bahwa seseorang boleh menggunakan narkotika atas rekomendasi dari dokter.
21. Bahwa pengaruh pengguna narkotika terhadap seseorang adalah badan terasa fress, tidak mengantuk dan akan menimbulkan ketergantungan.

Atas keterangan-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3 : Nama lengkap : MUKTI, Pangkat / NRP : Sertu / 39303887570172, Jabatan : Wadan Kelas Batih Muda 2 Ton I Kijar III Secaba, Kesatuan : Rindam IX/Udayana, Tempat / tgl. lahir : Dompu, 1 Januari 1972, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Rindam Jl. Tendean No. 1 Kediri Tabanan Denpasar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-14- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Terdakwa menjabat sebagai Dansatdik Dodiklat, pada waktu itu Saksi sebagai pendamping Wadan Kelas siswa Diksecaba Reg tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 setelah melaksanakan apel pagi, Saksi diperintah oleh Mayor Inf Wibowo untuk menjemput Terdakwa selaku Dandim 1606/Lobar di Bandara Ngurah Rai.

/ 3. Bahwa.....

3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Saksi berangkat dari Rindam IX/Udayana dengan menggunakan kendaraan yaitu Daihatsu jenis Xenia warna putih dengan Nopol. DK-1883-DX dan tiba di Bandara Ngurah Rai sekira pukul 13.15 Wita dan bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah makan Saleko Jl. Kediri Denpasar, dan setelah selesai makan dilanjutkan menuju ke Hotel Bali Kute Resort (BKR) di Jl. Majapahit Denpasar.
5. Bahwa setelah tiba di Hotel Bali Kute Resort (BKR), Terdakwa memerintah Saksi untuk masuk ke dalam kamar hotel menanyakan kabar dan keadaan saya serta Terdakwa akan meminjam / merental mobil untuk beberapa hari dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Apel Dansat, setelah itu Saksi pamit kepada Terdakwa untuk pulang.
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 18.30 Wita Saksi bersama isteri berangkat menuju Hotel BKR untuk menyerahkan mobil rental pesanan Terdakwa, setelah tiba di hotel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan mobil rental dengan memberikan kunci berikut STNK mobil Daihatsu jenis Xenia warna putih dengan Nopol. DK-1883-DX, setelah itu Saksi bersama dengan istri pulang kerumah.
7. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan agar mobil rental tersebut diambil di Perwakilan Korem 162/WB, setiba Saksi di perwakilan Korem 162/WB Saksi bertemu dengan Bp. Gede (pengurus perwakilan Korem 162/WB) dan Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa.
8. Bahwa setelah bertemu dengan Bp. Gede, Saksi menerima kunci dan STNK mobil rental berikut uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena perharinya disewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Setelah itu Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa.
9. Bahwa mobil rental yang digunakan oleh Terdakwa selain untuk kegiatan apel Dansat, Saksi tidak mengetahui mobil rental tersebut digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa selama dipinjam.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-15- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan-3 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa ke Denpasar Bali dalam rangka Rapim bukan Apel Dansat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Saksi-4 : Nama lengkap : RAJEY, Pekerjaan : Wiraswasta (Manager Planet Café), Tempat / tgl. lahir : Medan, 16 Mei 1973, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kecamatan Batulayar, Kab. Lombok Barat NTB.

/ Saksi-4.....

Bahwa Saksi – 4 Rajey telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang tanpa keterangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan pada saat di Karaoke Planet, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tamu tempat Saksi bekerja.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 11 Pebruari 2013 tidak pernah menghubungi Terdakwa, tetapi sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang sendiri dengan menggunakan mobil ke tempat Saksi bekerja di Diskotik dan Karaoke Planet, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apabila akan berkaraoke, selanjutnya Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk room Neptune dan Terdakwa pulang sekira pukul 01.00 Wita.
3. Bahwa sebelum masuk room Neptune Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa habis datang dari karaoke Lian, tetapi Terdakwa tidak mengatakan bertemu dengan siapa. Pada saat berkaraoke Terdakwa ditemani oleh 1 (satu) orang PS (Patner Song) yang bernama Sdri. Novi Novia.
4. Bahwa selama Terdakwa berada di room Neptune Saksi tidak pernah masuk, dan Terdakwa datang ke Karaoke Planet waktunya tidak tentu, paling cepat 3 (tiga) minggu sekali atau sebulan sekali, dan datangnya sendirian.
5. Bahwa setahu Saksi, pada saat Terdakwa berada di Karaoke hanya untuk bernyanyi saja.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau diberitahu oleh Terdakwa telah membeli ekstasi dari seseorang waiters dan Saksi juga tidak mengenal seseorang waiters tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-16- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa telah mengonsumsi ekstasi di room karaoke Planet di Jalan Raya Senggigi yang dibeli dari seorang waiters yang tidak dikenal di karaoke Lian.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering menggunakan narkoba atau barang lainnya.

/ 9. Bahwa.....

9. Bahwa Saksi juga tidak pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membeli pil ekstasi atau narkoba lainnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-5

: Nama lengkap : NOVI NOVIA , Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat / tgl. lahir : Pandeglang, 17 September 1992,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Perempuan,
Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Gili Anyar Blok A No. 4
Mataram Prov. NTB.

Bahwa Saksi – 5 Novi Novia telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang tanpa keterangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan di Karaoke Planet tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tamu tempat Saksi bekerja.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wita datang ke Karaoke Planet yang terletak di jalan Senggigi Mataram dalam rangka mencari hiburan karaoke dan masuk room Neptune lalu Saksi menemani Terdakwa sebagai PS (partner song) selama berkaraoke di room Neptune dan Sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa pulang.
3. Bahwa selama Saksi menemani Terdakwa berkaraoke, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi apabila sebelum ke Karaoke Planet Terdakwa telah terlebih dahulu ke Karaoke Lian untuk membeli ekstasi.
4. Bahwa selama Saksi menemani Terdakwa di Karaoke Planet tidak pernah Terdakwa memberikan pil ekstasi atau narkoba jenis lainnya kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-17- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Saksi tidak berhalangan, Saksi yang selalu menemani Terdakwa apabila berkaraoke di karaoke Planet Jl. Senggigi Mataram.

6. Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menemani Terdakwa berkaraoke di Karaoke Planet, dan Terdakwa datang ke Karaoke Planet kadang bertiga atau berempat tetapi Saksi tidak tahu siapa nama teman-teman Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Saksi menemani berdua saja di room Neptune pada tanggal 11 Februari 2013 bersama Terdakwa, Terdakwa hanya berkaraoke saja dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah dan sering menggunakan narkoba jenis pil ekstasi atau lainnya.
8. Bahwa.....
8. Bahwa pengunjung Karaoke Planet tidak diperbolehkan menggunakan narkoba jenis apapun, tetapi apabila ada tamu atau pengunjung yang menggunakan narkoba biasanya secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh karyawan Karaoke Planet.
9. Bahwa jika ada tamu/pengunjung yang membutuhkan maka Saksi menemani berkaraoke secara professional sesuai petunjuk pihak management karaoke Planet, tidak memilih-milih.
10. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi sering di SMS oleh Terdakwa yang menanyakan mengenai keadaan Saksi, tetapi Saksi jarang menjawab. Setelah mengetahui Terdakwa tersangkut kasus narkoba Saksi menghapus no HP Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal bahwa Terdakwa hanya beberapa kali menghubungi Saksi tidak sesering apa yang disampaikan oleh Saksi.

Saksi-6

: Nama lengkap : ZUFARDI JUNIN , Pangkat / NRP : Kolonel Inf / 30393, Jabatan : Danrem 162/Wira Bhakti, Kesatuan : Korem 162 / Wira Bhakti, Tempat / tanggal lahir : Palembang, 17 Juli 1962, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Langko No. 60 Kota Mataram Prov. NTB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi – 6 Zufardi Junin telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan dinas yaitu ada kepentingan dinas yang tidak dapat ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-18- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Danrem 162/WB dalam hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 13 - 15 Pebruari 2013 ada Rapim TNI – Polri yang bertempat di Makodam IX/Udayana.
3. Bahwa pada tanggal 13 sampai dengan 15 Pebruari 2013 dilaksanakan Rapim TNI-Polri bertempat di Makodam IX/Udayana, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti Rapim TNI-Polri dengan Surat Telegram Danrem 162/Wb Nomor : ST/29/2013 tanggal 4 Pebruari 2013, sebelum berangkat mengikuti Rapim Terdakwa menghadap Saksi dan kondisi Terdakwa pada saat itu tampak sehat

/ 4. Bahwa.....

4. Bahwa pada saat berangkat ke Denpasar Saksi tidak satu pesawat dengan Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa menginap karena tidak melaporkan kepada Saksi.
5. Bahwa pada Rapim hari pertama tanggal 13 Februari 2013 di Makodam IX/Udayana, Terdakwa mengikuti dengan keadaan sehat, tetapi Saksi melihat ada sedikit kelainan pada tingkah laku Terdakwa saat di ruangan Rapim.
6. Bahwa pada hari kedua tanggal 14 Pebruari 2013 Saksi melihat Terdakwa mengikuti Rapim sampai acara selesai, dan seperti hari sebelumnya Saksi melihat Terdakwa agak aneh tingkah lakunya.
7. Bahwa pada tanggal 13 dan 14 Februari 2013 Saksi mengajak semua Dandim makan malam bersama, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal, seperti macet, tersesat dan lain-lain.
8. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 Wita Saksi masih belum melihat Terdakwa hadir di ruang Rapim, selanjutnya Saksi memerintahkan Dandim Bima Letkol Inf. Tomy untuk mengecek Terdakwa, tetapi HP Terdakwa tidak aktif, dan baru sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bisa dihubungi dan masih berada di hotel.
9. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Kasdam IX/Udayana dan memohon petunjuk, serta ijin kepada Kasdam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan urin dan darah terhadap Terdakwa, dan Kasdam IX/Udayana mengijinkan.
10. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang menyampaikan apabila Terdakwa sudah berada di dalam Aula untuk mengikuti Rapim, dan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Saksi di ruang VIP Aula Makodam IX/Udayana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-19- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Saksi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keterlambatan Terdakwa mengikuti Rapim dan Terdakwa menjawab apabila kondisinya kurang sehat dan kecapaian sehingga bangunnya kesiangan.
12. Bahwa Saksi tidak percaya dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, apalagi Saksi curiga melihat kondisi Terdakwa yang tampak terlihat seperti orang habis begadang, dan terlihat gugup dan ketakutan. Kemudian Saksi menelpon Kakesdam IX/Udayana agar diadakan pemeriksaan urin dan darah Terdakwa.
13. Bahwa tidak lama kemudian petugas dari Kesdam IX/Udayana tiba di ruang Aula VIP Kodam IX/Udayana dan langsung melakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa.
- / 14. Bahwa.....
14. Bahwa dasar Saksi memerintah Terdakwa untuk diperiksa urin dan darah adalah adanya kecurigaan saksi terhadap Terdakwa yang terlambat bangun dan kecapean untuk mengikuti Rapim serta terlihat gugup dan ketakutan saat Saksi panggil di ruang Aula VIP Makodam IX/Udayana.
15. Bahwa yang Saksi ketahui hasil pemeriksaan urin Terdakwa oleh petugas RSUD Denpasar adalah positif mengandung Amfetamina.
16. Bahwa sebelumnya, pada saat Saksi melantik Terdakwa menjadi Dandim Lobar, Saksi sudah mulai curiga terhadap Terdakwa karena Saksi sering melihat adanya keganjilan / keanehan pada diri Terdakwa, baik penampilan maupun tingkah lakunya dalam bergaul sehari-harinya.
17. Bahwa setelah menjadi Dandim Lobar pada saat Terdakwa sebagai Ketua Panitia HUT TNI tahun 2012 Terdakwa sering datang terlambat dan gerak geriknya mencurigakan, terutama pada saat gladi. Kemudian Saksi juga menanyakan kepada rekan Saksi yang pernah menjadi atasan Terdakwa di Yonif 507 dan mendapat informasi apabila Terdakwa dulu pada saat berpangkat Letda sampai dengan Kapten pernah menggunakan narkoba.
18. Bahwa Saksi sering menelepon Terdakwa pada hari Sabtu dan Minggu tetapi sering tidak dijawab, sehingga Saksi sering memberi peringatan kepada Terdakwa agar segera menghentikan dan jangan sampai tertangkap basah oleh Saksi.
19. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa positif mengandung Amfitamine dari penyampaian Kakesdam IX/Udayana, selanjutnya Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Pangdam IX/Udayana.
20. Bahwa pada pada tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 Wita Saksi memerintahkan Terdakwa dan istri supaya menghadap Saksi di ruangan kerja Danrem 162/Wira Bhakti, saat itu Saksi menyampaikan apabila Pangdam IX/Udayana memerintahkan agar Terdakwa menyerahkan tugas, wewenang dan tanggungjawab jabatan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

5. Bahwa Terdakwa pada saat pangkat Letda sampai dengan Kapten tidak pernah menggunakan Narkotika.

3. Bahwa tugas Saksi hanya menganalisa saja terhadap semua Zat yang diajukan ketempat Saksi.



Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 pada saat Saksi jaga di Rumkit Tk. II Denpasar, Saksi mendapatkan disposisi surat Nomor : R/75/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 dan perintah dari Karumkit Kesdam IX/Udayana (Letkol Ckm dr. Machmud Yunus, Sp.B) melalui petugas Provos untuk memberikan sample sisa urin dan darah Terdakwa yang disimpan dalam Kulkas yang diambil di Aula Makodam tanggal 15 Pebruari 2013 dikarenakan pada saat Terdakwa di periksa di Puslabfor ternyata hasilnya darah dan urin Terdakwa yang diambil di Rumkit Tk. II Denpasar tidak mengandung narkotika .

5. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) petugas POMAD IX/Udayana ketempat Saksi untuk menindaklanjuti tentang surat permohonan tersebut.

/ 6. Bahwa.....

6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdri. Puswati (Saksi-1) yang sedang diperiksa di POMAD IX/Udayana menyampaikan bahwa ada 2 (dua) petugas POMAD akan mengambil sisa darah dan urin Terdakwa dan dijawab silahkan diberikan dan jangan lupa diberi tanda terimanya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil sisa urin dan darah Terdakwa yang disimpan dalam kulkas yang diberi label atas nama Terdakwa dan dalam kulkas tersebut tidak ada lainnya sample darah dan urin kecuali kepunyaan Terdakwa sendiri saja.
8. Bahwa setelah Saksi mengambil sample sisa urin dan darah Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi membuat tanda terima dan menandatangani Berita Acara Penyitaan tertanggal 4 Maret 2013 yang dibuat oleh POMAD IX/Udayana.
9. Bahwa setelah menandatangani Berita Acara tersebut, Saksi menyerahkan sample darah dan urin Terdakwa kepada Petugas POMAD, selanjutnya petugas POMAD setelah menerima sample darah dan urin Terdakwa langsung pergi dan kembali ke kantor POMAD IX/Udayana.
10. Bahwa setelah petugas Pomad pergi, Saksi memberitahukan kepada Sdri. Puswati kalau sample darah dan urin Terdakwa sudah dibawa oleh petugas POMAD.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan terhadap sample sisa darah dan urin Terdakwa yang dibawa oleh Petugas POMAD.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa diambil darah dan urin di Makodam IX/Udayana dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menganalisa urin Terdakwa tersebut.
13. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui pada saat Terdakwa diambil darah dan urinnnya di Rumkit Tk. II Denpasar.



-22- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-Tambahan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengomentari sebab tidak ada kaitannya langsung dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya beberapa kali saja menghubungi Saksi tidak sesering apa yang disampaikan oleh Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut yaitu bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas hanyalah pendapat Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya sehingga bukan merupakan fakta, bahkan

/ Terdakwa.....

Terdakwa juga mempunyai hak ingkar sehingga wajar apabila Terdakwa mengingkari keterangan Saksi Sdr. Novi Novia, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Sdr. Zufardi Junin (Saksi-6) yang menyatakan :
 - a. Bahwa pada saat Terdakwa menginap di hotel pada saat mengikuti kegiatan Rapim, Terdakwa melaporkan kepada Danrem 162/Lobar akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan hotel yang Terdakwa pakai.
 - b. Bahwa pada saat Rapim berlangsung, tidak ada keanehan pada diri Terdakwa sebab sifat dan kepribadian Terdakwa biasa saja dan selalu riang.
 - c. Bahwa pada saat ada undangan makan malam oleh Danrem 162/Lobar, Terdakwa datang akan tetapi terlambat dimana pada saat datang ketempat makan tersebut semuanya sudah selesai.
 - d. Bahwa Terdakwa tidak pernah diingatkan oleh Danrem 162/Lobar untuk tidak menggunakan Narkotika lagi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan tanggapan yaitu keterangan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan fakta hukum, sehingga tidak perlu ditanggapi.

- e. Bahwa Terdakwa pada saat pangkat Letda sampai dengan Kapten tidak pernah menggunakan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-23- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut yaitu :

- Bahwa keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa Saksi-6 pernah menanyakan kepada rekan Saksi yang pernah menjadi atasan Terdakwa di Yonif 507 dan mendapat informasi apabila Terdakwa dulu pada saat berpangkat Letda sampai dengan Kapten pernah menggunakan narkoba.
- Bahwa keterangan Saksi-6 tersebut diatas tidak didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya dan keterangan Saksi-6 tersebut tidak mengetahui atau melihat sendiri pada saat Terdakwa berpangkat Letda sampai dengan Kapten pernah menggunakan narkoba dan keterangan Saksi-6 tersebut hanya mendapatkan informasi saja yang tidak jelas dan perlu dibuktikan lagi apalagi Terdakwa selama ini belum pernah dijatuhi hukum pidana maupun melanggar hukum disiplin prajurit.
- Dari uraian tersebut diatas, keterangan Saksi-6 sepanjang mengenai Terdakwa sejak berpangkat Letda s/d kapten telah menggunakan narkoba tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diterima, oleh karena itu harus dikesampingkan.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada tahun 1993 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf NRP 11930084200172, dan dinas pertama kali sebagai Danton Yonif 507/BS Sikatan. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Dandim 1606/Lobar dengan pangkat Letnan Kolonel Inf. Saat ini Terdakwa berdinast aktif di Kodam IX/Udayana sebagai Pamen Kodam IX/Udayana dengan pangkat Letkol Inf.
2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti Rapim di Kodam IX/Udayana mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2013.
3. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai melaksanakan tugas dikesatuan, Terdakwa melaksanakan monitor wilayah dan ditengah perjalanan Terdakwa sampai ditempat Karaoke Lian Singgigi Mataram Terdakwa berhenti dan masuk kedalam Karaoke Lian tersebut.
4. Bahwa pada saat Terdakwa berada di hall Terdakwa membeli minuman Aqua ukuran 250 cc dan diberi 2 (dua) pipet, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi seorang Waitres yang Terdakwa tidak tahu namanya menghampiri dan menawarkan 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-24- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak akan tetapi Waiters tersebut terus menawarkan ekstasi dan sabu tersebut dengan menyampaikan dicoba dulu Bang nanti kalau tidak enak dikembalikan saja, oleh karena Terdakwa kasihan dan juga penasaran dengan penawaran tersebut akhirnya Terdakwa menerima ekstasi dan sabu tersebut dari Waiters namun Terdakwa belum membayar, dan sabu tersebut sudah disimpan dalam botol kecil terbuat dari kaca tipis.
6. Bahwa bentuk kedua jenis narkoba tersebut adalah untuk ekstasi berbentuk pil sedangkan sabu-sabu bentuknya seperti kristal bening berwarna putih.
7. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima ekstasi dan sabu tersebut sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa langsung keluar dari tempat karaoke Lian dan menggunakannya di dekat mobil Terdakwa diparkiran Karaoke Lian.
8. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong/alat isap yang terbuat dari botol air minum aqua kecil yang sudah Terdakwa beli

/ lengkap.....

lengkap dengan kedua pipetnya yang kemudian oleh Terdakwa tutup botol tersebut dilubangi 2 (dua) bagian kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet/sedotan sebagai alat untuk menghisapnya yang sudah dihubungkan dengan sabu yang sudah disimpan dalam botol kecil terbuat dari kaca tipis / pirek, selanjutnya Terdakwa membakar sabu yang sudah disimpan dalam botol kecil terbuat dari kaca tipis, dan Terdakwa kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghisap sabu 1 (satu) kali hisapan yang kemudian Terdakwa merasakan tidak enak yang akhirnya Terdakwa batuk dan tidak diteruskan, kemudian Terdakwa minum pil ekstasi dengan minuman aqua.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam Karaoke Lian dengan maksud mendatangi Waiters untuk membayar pil ekstasi yang sudah dikonsumsi dan juga akan mengembalikan sisa sabu akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Waiters tersebut.
11. Bahwa setelah Terdakwa berusaha mencari dan tetap tidak menemukan Waiters tersebut, akhirnya Terdakwa membuang sisa sabu tersebut kedalam tempat sampah di dalam Karaoke Lian.
12. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi ekstasi berupa pil dan juga mengkonsumsi sabu walaupun baru satu kali hisapan, reaksi yang dirasakan Terdakwa adalah badan merasa segar, tetap semangat dan tahan mengantuk.
13. Bahwa setelah Terdakwa membuang sabu tersebut kedalam tempat sampah di Karaoke Lian, selanjutnya Terdakwa keluar dari Karaoke Lian dan pergi menuju Karaoke Planet di Jl. Senggigi Mataram.
14. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di Karaoke Planet dan bertemu dengan General Manager Karaoke Planet Sdr. Rajev (Saksi-4), setelah dipersilahkan oleh Sdr. Rajev kedalam room, kemudian Terdakwa minum-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-25- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung 2013
terimaan keras jeng Jago Daniel dan menyanyi dengan pengiring lagu sekedar melepas kepenatan.

15. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rajey 3 (tiga) bulan sebelumnya, selanjutnya saat Terdakwa menyanyi dalam room tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Novi alias Sdri. Maya (Saksi-5) yang akhirnya mendampingi Terdakwa menyanyi sampai selesai dan sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa langsung pulang kerumah.

16. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 12.25 Wita Terdakwa berangkat ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 13.30 Wita, dari Bandara Ngurah Rai Terdakwa dijemput oleh Sertu Mukti (Saksi-3) dengan menggunakan mobil Xenia

/ warna....

warna putih Nopol DK-1883-DX yang kemudian Terdakwa menghubungi Danrem 162/Lobar memberitahukan bahwa Trdakwa sudah tiba di Denpasar, selanjutnya Danrem 162/Lobar memberitahukan kalau Messnya sudah penuh dan sebaiknya Terdakwa mencari penginapan sendiri dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mencari dan menginap di Hotel.

17. Bahwa setelah selesai menghubungi Danrem 162/Lobar Kolonel Inf Zulfardi Junin (Saksi-6), Terdakwa langsung menuju Rumah makan di Jl. Kediri Tuban untuk makan siang dan setelah selesai makan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa langsung menuju dan tiba di hotel Bali Kuta Resort Jl. Kuta Denpasar.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sertu Mukti akan merental mobil tersebut untuk beberapa hari dalam rangka mengikuti Rapim sampai dengan selesai dan setelah disetujui Terdakwa menerima STNK dan kunci mobil Xenia warna putih Nopol DK-1883-DX, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa keluar hotel untuk makan malam dan kembali ke hotel sekira pukul 22.00 Wita untuk istirahat .

19. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Makodam IX/Udayana dan tiba sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa mengikuti kegiatan Rapim hari pertama sekira pukul 07.00 Wita sampai dengan selesai, dan setelah kegiatan Rapim hari pertama selesai Terdakwa kembali ke hotel, dan sesampai di hotel Terdakwa memesan makan malam dan juga membeli obat Batuk Hitam di Apotik Kimia Farma karena kondisi badan Terdakwa kurang sehat, selanjutnya Terdakwa istirahat malam sekira pukul 22.30 Wita.

20. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwaberangkat ke Makodam IX/Udayana untuk mengikuti rapim hari kedua sampai dengan selesai, kondisi badan Terdakwa saat itu kurang sehat. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Dandim Dopu kalau nanti malam ada undangan makan malam dari Danrem 162/Lobar dan Terdakwa menyampaikan kalau nanti malam Terdakwa tidak bisa mengikuti undangan tersebut dikarenakan kondisi badan kurang sehat, selanjutnya Sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali ke hotel dan tiba sekira pukul 19.00 Wita, selanjutnya Terdakwa mandi dan istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-26- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

21. Bahwa pada saat Terdakwa sedang istirahat sekira pukul 20.00 Wita dihubungi Dandim Sumbawa bahwa Terdakwa ditunggu oleh Danrem 162/Lobar untuk makan malam, dan tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat makan malam dikarenakan Terdakwa tidak tahu jalan dan sering kesasar akhirnya Terdakwa sampai juga ditempat acara makan malam akan tetapi acara makan malamnya tersebut sudah selesai dan Terdakwa masih bertemu dengan Dandim Sumbawa kalau acara sudah selesai dimana Danrem beserta undangan yang lainnya pada pulang semuanya.

/ 22. Bahwa.....

22. Bahwa selanjutnya Terdakwa makan malam ditempat tersebut dan setelah selesai makan malam Terdakwa langsung menuju ke hotel untuk istirahat.

23. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Terdakwa terlambat mengikuti Rapim karena bangun tidur kesiangan, yaitu sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendengar ada bunyi telepon dari Letkol Inf Tomi Fery (Dandim Bima) yang mengingatkan apabila Terdakwa sudah terlambat mengikuti Rapim di Makodam, sehingga Terdakwa bergegas mandi dan berangkat ke Makodam IX/Udayana untuk mengikuti Rapim TNI-Polri.

24. Bahwa Terdakwa sampai di tempat Rapim sekira pukul 11.00 Wita padahal acara dimulai pukul 08.00 Wita, setiba di Makodam IX/Udayana Terdakwa langsung masuk Aula tempat Rapim berlangsung, selanjutnya Terdakwa melapor melalui pesan singkat (SMS) kepada Danrem Kolonel Inf Zulfardi Junin (Saksi-6) apabila Terdakwa sudah berada di ruangan.

25. Bahwa tidak lama kemudian Danrem Kolonel Inf Zulfardi Junin (Saksi-6) keluar dari ruangan dan memerintahkan Terdakwa agar menghadap di ruangan VIP Aula Kodam. Kemudian Danrem bertanya kepada Terdakwa kenapa sampai terlambat, Terdakwa menjawab " kondisi saya kurang sehat dan kecapean sehingga bangun kesiangan". Oleh karena Danrem Kolonel Inf Zulfardi Junin (Saksi-6) tidak percaya dan menduga Terdakwa keluar malam ke tempat hiburan, Danrem meminta Terdakwa untuk tes urine dan darah, dan lebih kurang 10 menit kemudian datang Kakesdam IX/Udayana (Kolonel Ckm Junianta) beserta 1 (satu) orang PNS yaitu Sdri. Puswati (Saksi-1) dengan membawa peralatan yang digunakan mengambil sample urine dan darah Terdakwa.

26. Bahwa setelah Terdakwa diambil urin dan darahnya, selanjutnya Danrem memerintahkan Terdakwa mengikuti Rapim sampai dengan selesai yang berakhir sekira pukul 17.00 Wita, setelah itu Terdakwa langsung menuju hotel karena kondisi kurang sehat, dan kegiatan Terdakwa selama berada di hotel hanya istirahat, makan dan nonton TV hingga keesokan harinya.

27. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2013 Terdakwa bangun tidur sekira pukul 05.00 Wita, dan sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa mengikuti kegiatan olah raga bersama TNI-Polri di Kepaon yang dihadiri oleh Pangdam IX/Udayana dan Kapolda. Acara berlangsung sampai pukul 15.00 Wita, selanjutnya Terdakwa kembali ke hotel untuk beristirahat sampai Terdakwa chek out hotel pada hari berikutnya.

28. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa chek out hotel, selanjutnya pindah ke Mess Korem 162/WB di Komplek Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-28- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

38. Bahwa selama menjabat sebagai Dandim 1606/Lobar, Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yaitu pada tanggal 11 Februari 2013 di Mataram sebelum Terdakwa berangkat mengikuti Rapim TNI-Polri di Denpasar.
39. Bahwa Terdakwa mengenal Narkoba semenjak bertugas di Surabaya sebagai Pasintel, yaitu pada saat berpangkat Letnan Satu sampai dengan pangkat Kapten akan tetapi Terdakwa tidak pernah menggunakan / mengkonsumsi sabu maupun ekstasi hanya pada saat ada anggota yang tertangkap tangan, anggota tersebut tidak dilaporkan lebih lanjut hanya diberikan sanksi di Kesatuan dimana pada saat itu Terdakwa memerintahkan anggota yang tertangkap tangan tersebut untuk mempraktekan merakit peralatan sabu hingga Terdakwa ingat bagaimana cara merakit peralatan sabu hingga mengkonsumsinya.
40. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1606/Lobar Terdakwa terpengaruh lingkungan, akhirnya Terdakwa beberapa kali ke tempat hiburan yang salah satunya ke Karaoke Planet dan Karaoke Lian minimal 1 (satu) bulan sekali.
41. Bahwa Terdakwa mengenal Narkoba semenjak bertugas di Surabaya yang pada saat itu menjabat sebagai Pasintel, yaitu pada saat Terdakwa berpangkat Letnan Satu sampai dengan pangkat Kapten, akan tetapi Terdakwa saat itu tidak pernah menggunakan / mengkonsumsi narkoba.
42. Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
43. Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui kalau ekstasi maupun shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
44. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ekstasi.
45. Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkotika secara tidak sah namun Terdakwa menghisap shabu karena Terdakwa penasaran dan ingin mencoba dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkoba.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah alat Sceen Test merk ABON.

2. Surat :

/ a. 3 (tiga).....

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : 136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1(satu) lembar Surat dari Rumkit Tk III Denpasar Nomor R/23/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pengiriman hasil pemeriksaan urine nama Letnan Kolonel Inf. Hasnawi Siregar NRP 11930084200172.

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pns Puswati tanggal 4 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer tinggi dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah alat Scean Test merk ABON.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) buah alat Scean Test merk ABON tersebut merupakan bukti adanya alat tes milik Rumkit Tk. II Denpasar yang digunakan oleh Pns Puswati untuk mengecek urin Terdakwa yang hasilnya positif mengandung amfetamina, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Scean Test merk ABON tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer Tinggi dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tinggi dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : 136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : 136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013 tersebut merupakan bukti adanya pemeriksaan sisa urin dan darah Terdakwa di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan positif baik urin dan darah Terdakwa yang mengandung Metamfetamina, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : 136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013 tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ 2.

Mengenai.....



2. Mengenai bukti surat berupa 1(satu) lembar Surat dari Rumkit Tk III Denpasar Nomor : R/23/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pengiriman hasil pemeriksaan urine nama Letnan Kolonel Inf. Hasnawi Siregar NRP 11930084200172.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1(satu) lembar Surat dari Rumkit Tk III Denpasar Nomor R/23/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pengiriman hasil pemeriksaan urine nama Letnan Kolonel Inf. Hasnawi Siregar NRP 11930084200172 tersebut merupakan bukti adanya pengiriman hasil pemeriksaan urin Terdakwa dari Rumah Sakit Tk. III Denpasar kepada Danpomdam IX/ Udayana yang hasilnya positif urin Terdakwa mengandung amfetamin, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat dari Rumkit Tk III Denpasar Nomor : R/23/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pengiriman hasil pemeriksaan urine nama Letnan Kolonel Inf. Hasnawi Siregar NRP 11930084200172 tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pns Puswati tanggal 4 Maret 2013.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pns Puswati tanggal 4 Maret 2013 tersebut merupakan bukti adanya pernyataan dari Sdri. Puswati terkait dengan sisa sample darah dan urin Terdakwa yang disimpan dalam kulkas Rumkit Tk. II Denpasar tidak pernah diganti dengan kepunyaan orang lain, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pns Puswati tanggal 4 Maret 2013 tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditor Militer Tinggi dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang dan lulus pada tahun 1993 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf NRP 11930084200172, dan dinas pertama kali sebagai Danton Yonif 507/BS Sikatan. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada



saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Dandim 1606/Lobar dengan pangkat Letnan Kolonel Inf. Saat ini Terdakwa berdinis aktif di Kodam IX/Udayana sebagai Pamen Kodam IX/Udayana dengan pangkat Letkol Inf.

/ 2. Bahwa.....

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2013 Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti Rapim di Kodam IX/Udayana mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2013.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai melaksanakan tugas dikesatuan, Terdakwa melaksanakan monitor wilayah dan ditengah perjalanan Terdakwa sampai ditempat Karaoke Lian Singgigi Mataram Terdakwa berhenti dan masuk kedalam Karaoke Lian tersebut.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di hall Terdakwa membeli minuman Aqua ukuran 250 cc dan diberi 2 (dua) pipet, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi seorang Waitres yang Terdakwa tidak tahu namanya menghampiri dan menawarkan 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menolak akan tetapi Waiters tersebut terus menawarkan ekstasi dan sabu tersebut dengan menyampaikan dicoba dulu Bang nanti kalau tidak enak dikembalikan saja, oleh karena Terdakwa kasihan dan juga penasaran dengan penawaran tersebut akhirnya Terdakwa menerima ekstasi dan sabu tersebut dari Waiters namun Terdakwa belum membayar dan sabu tersebut sudah disimpan dalam alat botol kecil terbuat dari kaca tipis.
6. Bahwa benar bentuk kedua jenis narkoba tersebut adalah untuk ekstasi



berbentuk pil sedangkan sabu-sabu bentuknya seperti kristal bening berwarna putih.

7. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menerima ekstasi dan sabu tersebut sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa langsung keluar dari tempat karaoke Lian dan mengkonsumsinya di dekat mobil Terdakwa di parkir Karaoke Lian.
8. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara menggunakan bong/alat isap yang terbuat dari botol air minum aqua kecil yang sudah Terdakwa beli lengkap dengan kedua pipetnya yang kemudian oleh Terdakwa tutup botol tersebut dilubangi 2 (dua) bagian kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet/sedotan sebagai alat untuk menghisapnya yang sudah dihubungkan dengan sabu yang sudah disimpan dalam botol kecil terbuat dari kaca tipis / pirek, selanjutnya Terdakwa membakar sabu yang sudah disimpan dalam botol kecil terbuat dari kaca tipis, dan Terdakwa kemudian menghisap seperti menghisap rokok.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghisap sabu 1 (satu) kali hisapan yang kemudian Terdakwa merasakan tidak enak yang akhirnya Terdakwa batuk dan tidak diteruskan, kemudian Terdakwa minum pil ekstasi dengan minuman aqua.
- / 10. Bahwa.....
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam Karaoke Lian dengan maksud mendatangi Waiters untuk membayar pil ekstasi yang sudah dikonsumsi dan juga akan mengembalikan sisa sabu akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Waiters tersebut.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa berusaha mencari dan tetap tidak menemukan Waiters tersebut, akhirnya Terdakwa membuang sisa



sabu tersebut kedalam tempat sampah di dalam Karaoke Lian.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menggunakan ekstasi berupa pil dan juga menggunakan sabu walaupun baru satu kali hisapan, reaksi yang dirasakan Terdakwa adalah badan merasa segar, tetap semangat, tahan mengantuk.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa membuang sabu tersebut kedalam tempat sampah di Karaoke Lian, selanjutnya Terdakwa keluar dari Karaoke Lian dan pergi menuju Karaoke Planet di Jl. Senggigi Mataram.
14. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di Karaoke Planet dan bertemu dengan General Manager Karaoke Planet Sdr. Rajey (Saksi-4), setelah dipersilahkan oleh Sdr. Rajey kedalam room, kemudian Terdakwa minum-minuman keras jenis Jack Daniel dan menyanyi dengan pengiring lagu sekedar melepas kepenatan.
15. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rajey 3 (tiga) bulan sebelumnya, selanjutnya saat Terdakwa menyanyi dalam room tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Novi alias Sdri. Maya (Saksi-5) yang akhirnya mendampingi Terdakwa menyanyi sampai selesai dan sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa langsung pulang kerumah.
16. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 12.25 Wita Terdakwa berangkat ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 13.30 Wita, dari Bandara Ngurah Rai Terdakwa dijemput oleh Sertu Mukti (Saksi-3) dengan menggunakan mobil Xenia warna putih Nopol DK-1883-DX yang kemudian Terdakwa langsung menuju Rumah makan di Jl. Kediri Tuban untuk makan siang dan setelah selesai makan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa langsung menuju dan tiba di



17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sertu Mukti akan merental mobil tersebut untuk beberapa hari dalam rangka mengikuti Rapim sampai dengan selesai dan setelah disetujui Terdakwa menerima STNK dan kunci mobil Xenia warna putih Nopol DK-1883-DX, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa keluar hotel untuk makan malam dan kembali ke hotel sekira pukul 22.00 Wita untuk istirahat .

/ 18. Bahwa.....

18. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Makodam IX/Udayana dan tiba sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa mengikuti kegiatan Rapim hari pertama sekira pukul 07.00 Wita sampai dengan selesai, dan setelah kegiatan Rapim hari pertama selesai Terdakwa kembali ke hotel, dan sesampai di hotel Terdakwa memesan makan malam dan juga membeli obat Batuk Hitam di Apotik Kimia Farma karena kondisi badan Terdakwa kurang sehat, selanjutnya Terdakwa istirahat malam sekira pukul 22.30 Wita.

19. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa berangkat ke Makodam IX/Udayana untuk mengikuti rapim hari kedua sampai dengan selesai, kondisi badan Terdakwa saat itu kurang sehat. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Dandim Dopu kalau nanti malam ada undangan makan malam dari Danrem 162/Lobar dan Terdakwa menyampaikan kalau nanti malam Terdakwa tidak bisa mengikuti undangan tersebut dikarenakan kondisi badan kurang sehat, selanjutnya Sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali ke hotel dan tiba sekira pukul 19.00 Wita, selanjutnya Terdakwa mandi dan istirahat.



20. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang istirahat sekira pukul 20.00 Wita dihubungi Dandim Sumbawa bahwa Terdakwa ditunggu oleh Danrem 162/Lobar untuk makan malam, dan tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat makan malam dikarenakan Terdakwa tidak tahu jalan dan sering kesasar akhirnya Terdakwa sampai juga ditempat acara makan malam akan tetapi acara makan

malamnya tersebut sudah selesai dan Terdakwa masih bertemu dengan Dandim Sumbawa kalau acara sudah selesai dimana Danrem beserta undangan yang lainnya pada pulang semuanya.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa makan malam ditempat tersebut dan setelah selesai makan malam Terdakwa langsung menuju ke hotel untuk istirahat.

22. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2013 Terdakwa terlambat mengikuti Rapim karena bangun tidur kesiangan, yaitu sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendengar ada bunyi telepon dari Letkol Inf Tomi Fery (Dandim Bima) yang mengingatkan apabila Terdakwa sudah terlambat mengikuti Rapim di Makodam, sehingga Terdakwa bergegas mandi dan berangkat ke Makodam IX/Udayana untuk mengikuti Rapim TNI-Polri.

23. Bahwa benar Terdakwa sampai di tempat Rapim sekira pukul 11.00 Wita padahal acara dimulai pukul 08.00 Wita, setiba di Makodam IX/Udayana Terdakwa langsung masuk Aula tempat Rapim berlangsung, selanjutnya Terdakwa melapor melalui pesan singkat (SMS) kepada Danrem Kolonel Inf Zulfardi Junin (Saksi-6) apabila Terdakwa sudah berada di ruangan.

/ 24. Bahwa.....

24. Bahwa benar tidak lama kemudian Danrem Kolonel Inf Zulfardi Junin (Saksi-6) keluar dari ruangan dan memerintahkan Terdakwa agar



menghadap di ruangan VIP Aula Kodam. Kemudian Danrem bertanya kepada Terdakwa kenapa sampai terlambat, Terdakwa menjawab "kondisi saya kurang sehat dan kecapean sehingga bangun kesiangan". Oleh karena Danrem Kolonel Inf Zulfardi Junin (Saksi-6) tidak percaya dan menduga Terdakwa keluar malam ke tempat hiburan, Danrem meminta Terdakwa untuk tes urine dan darah.

25. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 PNS Puswati petugas Analis Laboratorium Rumkit Tk. II Denpasar Kesda IX/Udayana tiba di ruang Aula VIP Kodam IX/Udayana dengan membawa perlengkapan spet pot urin dan perlengkapan pengambilan darah. Selanjutnya dengan didampingi Kesda IX/Udayana Saksi-1 langsung melakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa.

26. Bahwa benar setelah Terdakwa diambil urin dan darahnya, selanjutnya Danrem memerintahkan Terdakwa mengikuti Rapim sampai dengan selesai yang berakhir sekira pukul 17.00 Wita, setelah itu Terdakwa langsung menuju hotel karena kondisi kurang sehat, dan kegiatan Terdakwa selama berada di hotel hanya istirahat, makan dan nonton TV hingga keesokan harinya.

27. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengambil darah dan urin Terdakwa, Saksi-1 langsung kembali ke Rumkit Tk. III Denpasar tanpa memindahtangankan sample urine dan darah Terdakwa, dan setelah tiba di Rumkit Tk. III Denpasar

Saksi-1 langsung melakukan pemeriksaan urin Terdakwa dengan menggunakan alat Screen tes Merk ABON, dimana dalam alat tersebut ada petunjuk tanda setrip merah dua yang berarti negatif dan setrip satu yang berarti positif. Selanjutnya Saksi memeriksa dengan cara membuka segel dan memasukkan Screen tes ke dalam urin Terdakwa yang kemudian sisa urin Terdakwa tersebut ditutup kembali dan disegel, yang selanjutnya sisa urin dan darah Terdakwa disimpan dalam kulkas khusus penyimpanan obat di Rumkit Tk. II Denpasar.



28. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan ternyata hasilnya urine Terdakwa positif mengandung jenis Amphetamin, sedangkan untuk darah Terdakwa Saksi-1 tidak melakukan pemeriksaan karena Rumkit Tk. II Denpasar tidak memiliki alat uji pemeriksaan.

29. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada PNS dr A.A.B. Kamayana sebagai penanggung jawab Laboratorium dan menyerahkan hasil tes urin (tespek) kepada Karumkit Kesdam IX/Udayana (Letkol Ckm dr. Machmud Yunus, Sp.B).

30. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-6 Kolonel Inf Zulfardi Junin selaku Danrem 162/WB menerima penyampaian dari Kakesdam IX/Udayana (Letkol Ckm dr. Muhamad Yunus) bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine. Mengetahui hal itu Saksi-6 kemudian melaporkannya kepada Pangdam IX/Udayana.

/ 31. Bahwa.....

31. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2013 Terdakwa bangun tidur sekira pukul 05.00 Wita, dan sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa mengikuti kegiatan olah raga bersama TNI-Polri di Kepaon yang dihadiri oleh Pangdam IX/Udayana dan Kapolda. Acara berlangsung sampai pukul 15.00 Wita, selanjutnya Terdakwa kembali ke hotel untuk beristirahat sampai Terdakwa chek out hotel pada hari berikutnya.

32. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa chek out hotel, selanjutnya pindah ke Mess Korem 162/WB di Komplek Sudirman dalam rangka mengikuti Rakornis selama selama 2 (dua) hari dan selama mengikuti Rakornis berjalan lancar sampai dengan selesainya acara Rakornis tersebut.

33. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 17.45 Wita



-38- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways Terdakwa kembali ke Mataram karena harus mengikuti rangkaian kegiatan HUT Korem 162/WB yang jatuh pada tanggal 25 Februari 2013.

34. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wita setelah selesai mengikuti kegiatan anjagsana Danrem 162/Lobar memerintahkan Terdakwa beserta Istri untuk menghadap di Danrem di kantor Korem Jl. Lingkar Selatan Mataram, pada saat itu Danrem memberitahukan apabila perintah dari Pangdam IX/Udayana Terdakwa dimutasi ke Kodam terhitung mulai tanggal 26 Februari 2013, selanjutnya menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada Danrem 162/WB.

35. Bahwa benar alasan Terdakwa dimutasi ke Kodam IX/Udayana adalah karena berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari Rumkit Tingkat III Denpasar hasilnya dinyatakan positif menggunakan Narkoba sesuai surat Karumkit Tk III Denpasar Nomor : R/23/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Pengiriman hasil pemeriksaan urine atas nama Letnan Kolonel Hasnawi Siregar, S.Sos NRP 11930084200172 kepada Danpomdam IX/Udayana, pemeriksaan tes narkoba dari bahan pemeriksaan air seni (urine) pada tanggal 15 Februari 2013 pukul 12.00 Wita di Makodam IX/Udayana, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Amphetamin : Positif (+).
- b. Cocain : Negatif (-).
- c. Morfin : Negatif (-).
- d. THC : Negatif (-).
- e. BZO : Negatif (-).

dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dipastikan yang bersangkutan positif menggunakan obat Amfetamina.

36. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2013 atas perintah Danrem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162/Lobar, Terdakwa langsung berangkat menuju Kodam IX/Udayana dan menghadap Wa Aspers Kodam IX/Udayana dan atas petunjuknya Terdakwa diperintahkan menghadap ke Seksi Intel.

/ 37. Bahwa.....

37. Bahwa benar setelah menghadap ke Seksi Intel dan atas petunjuk Asintel, Terdakwa diperintahkan menghadap ke POMAD IX/Udayana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

38. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap ke Danpomdam IX/Udayana, Terdakwa langsung di proses dan diperintahkan untuk di cek urin dan darah Terdakwa di Rumkit Tk. II Denpasar dengan dikawal oleh petugas POMAD.

39. Bahwa benar setelah sampai di Rumkit Tk. II Denpasar, Karumkit Kesdam IX/Udayana (Letkol Ckm dr. Machmud Yunus, Sp.B) memerintahkan Sdri. Puswati untuk mengambil sample darah dan Urin Terdakwa, tidak lama kemudian Sdri. Puswati (Seksi-1) mengambil sample urin dan darah Terdakwa yang ke-2 kalinya dengan menggunakan spet untuk darah sebanyak 10 (sepuluh) cc dan pengambilan urin yang ke-2 dimasukan kedalam botol plastic kecil.

40. Bahwa benar darah dan urin Terdakwa tersebut tidak dilaksanakan pemeriksaan di Rumkit, akan tetapi darah dan urin tersebut oleh petugas POMAD IX/Udayana langsung diambil dan dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilaksanakan pemeriksaan.

41. Bahwa benar setelah petugas POMAD bersama dengan Terdakwa di Puslabfor, Putugas POMAD menyerahkan surat permohonan dan sample darah dan urin Terdakwa yang diambil oleh Sdri. Puswati (saksi-1) yang ke-2 tersebut, kemudian petugas Puslabfor juga mengambil sample rambut Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut.



42. Bahwa benar setelah diambil sample Rambut Terdakwa oleh Petugas Puslabfor, petugas POMAD bersama dengan Terdakwa kembali ke Pomdam IX/Udayana untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Ankum selama proses penyidikan.

43. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap darah dan urin yang diambil ke-2 kalinya tersebut serta rambut Terdakwa oleh Puslabfor dikirim ke Danpomdam IX/Udayana, untuk rambut mengandung kafein sedangkan darah dan urin mengandung ephidrein (bahan pembuat narkotika).

44. Bahwa benar sesuai keterangan Sdr. Hermeidi Irianto, S.Si (Saksi-2) untuk hasil pemeriksaan tersebut dimana untuk rambut mengandung kafein sedangkan darah dan urin mengandung ephidrein dikarenakan pada saat Terdakwa menggunakan sabu dan ekstasi dengan pengambilan sample rambut, darah dan urin waktunya cukup lama sehingga hasilnya bukan mengandung methamfetamin dikarenakan zat yang ada dalam tubuh Terdakwa sudah tercampur dengan senyawa lain sehingga hasilnya untuk rambut mengandung kafein sedangkan darah dan urin mengandung ephidrein.

/ 45. Bahwa.....

45. Bahwa benar oleh karena darah dan urin Terdakwa tersebut tidak mengandung narkotika, pada tanggal 4 Maret 2013 Danpomdam IX/Udayana mengajukan surat permohonan kepada Karumkit Tk. II Denpasar Nomor : R/75/III/2013 yang diantar langsung oleh Petugas POMAD untuk dapatnya diberikan sample sisa urin dan darah Terdakwa yang diambil di Makodam pada tanggal 15 Pebruari 2013.

46. Bahwa benar sesuai disposisi dari Karumkit Tk. II Denpasar kepada Sdri. Sri Wikanti untuk memberikan sample



sisa urin dan darah Terdakwa yang disimpan dalam kulkas khusus di Rumkit Tk. II Denpasar kepada petugas POMAD. .

47. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2013 Sdri. Sri Wikanti mengambil sisa darah dan urin Terdakwa yang disimpan dalam kulkas khusus yang diberi label atas nama Terdakwa dan dalam kulkas tersebut tidak ada sample darah dan urin lainnya kecuali kepunyaan Terdakwa.

48. Bahwa benar setelah Sdri. Sri Wikanti mengambil sample sisa darah dan urine Terdakwa tersebut, selanjutnya Sdri. Sri Wikanti membuat tanda terima dan menandatangani Berita Acara Penyitaan tertanggal 4 Maret 2013 yang dibuat oleh POMAD IX/Udayana.

49. Bahwa benar setelah menandatangani Berita Acara tersebut, Sdri. Sri Wikanti menyerahkan sample darah dan urin Terdakwa kepada Petugas POMAD, selanjutnya petugas POMAD setelah menerima sample darah dan urin Terdakwa langsung pergi dan kembali ke kantor POMAD IX/Udayana.

50. Bahwa benar masih pada tanggal 4 Maret 2013, Danpomdam IX/Udayana mengajukan surat permohonan Nomor : R/76/III/2013 tentang bantuan pemeriksaan sample sisa darah dan urin Terdakwa yang diambil tanggal 15 Pebruari 2013 kepada Ka Labfor Bareskim Polri Cabang Denpasar yang diduga mengandung unsur Narkotika.

51. Bahwa benar selanjutnya Ka Labfor Bareskim Polri Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta memerintahkan Sdr. Hermeidi Irianto, S.Si (Saksi-2), AKP Masyrur, S.Si dan Penata Gede Budiartawan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sisa darah dan urin Terdakwa tersebut.



52. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Hermeidi Irianto, S.Si (Saksi-2) bersama dengan AKP Masyur, S.Si. dan Penata Gede Budiartawan melakukan pemeriksaan darah dan urin Terdakwa sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara membawa sisa darah dan urin Terdakwa ke ruangan laboratorium Forensik untuk dilakukan dokumentasi, selanjutnya dilakukan tes uji pendahuluan dan dianalisa dengan Gas Cromatografi (GC).

53. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap sisa urin dan darah Terdakwa tersebut positif mengandung sediaan Narkoba golongan I yaitu Metamfetamina (MA) atau sabu-

/ sabu.....

sabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasilnya valid dapat dipertanggungjawabkan.

54. Bahwa benar setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Hermeidi Irianto, S.Si (Saksi-1) melaporkan kepada penanggungjawab Laboratorium Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta dan membuat laporan tertulis dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium No. 136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013.

55. Bahwa benar setelah Berita Acara tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta, lalu Berita Acara tersebut dikirim ke Danpomdam IX/Udayana.

56. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB:136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2004 yang telah memeriksa terhadap barang bukti Kode A dan B milik Hasnawi Siregar, S.Sos. Pangkat/ NRP: Letkol Inf/11930084200172, Jabatan Pamen Kodam IX/Udayana,



Kesatuan : Kodam IX Udayana
berdasarkan surat Danpomdam IX/
Udayana Nomor : R/76/III/2013
tanggal 4 Maret 2013, dengan
kesimpulan barang bukti urine (Kode
A) dan darah (Kode) B adalah benar
mengandung sediaan Narkoba
Metamfetamina (MA) dan terdaftar
dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

57. Bahwa benar Terdakwa mengenal
Narkoba semenjak bertugas di
Surabaya yang pada saat itu menjabat
sebagai Pasintel, yaitu pada saat
Terdakwa berpangkat Letnan Satu
sampai dengan pangkat Kapten, akan
tetapi Terdakwa saat itu tidak pernah
menggunakan / mengkonsumsi
narkoba.

58. Bahwa pada saat menjabat sebagai
Dandim 1606/Lobar Terdakwa
terpengaruh lingkungan, sehingga
Terdakwa beberapa kali ke tempat
hiburan minimal 1 (satu) bulan sekali
yang salah satunya ke Karaoke Planet
dan Karaoke Lian.

59. Bahwa benar Terdakwa menerangkan
mengetahui kalau ekstasi maupun
shabu tidak boleh dikonsumsi secara
bebas karena dilarang oleh undang-
undang.

60. Bahwa benar Terdakwa menerangkan
tidak mempunyai izin dari pihak
berwenang untuk mengkonsumsi
narkotika jenis shabu dan ekstasi.

61. Bahwa benar Terdakwa menerangkan
mengetahui ada petunjuk dari
pimpinan TNI yang melarang setiap
prajurit terlibat narkotika secara tidak
sah namun Terdakwa menghisap
shabu karena Terdakwa penasaran
dan akhirnya menggunakan shabu dan
ekstasi dan Terdakwa baru 1 (satu)
kali menggunakan narkoba.

/ Menimbang.....



-44- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya permohonan yang disampaikan oleh safatnya hanya permohonan keringanan hukuman dan permohonan supaya tidak dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Pertama akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tinggi dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

- Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" adalah subyek hukum dalam hal ini sama dengan setiap orang yaitu meliputi semua orang atau siapa saja warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum atas perbuatannya.

/ -

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada dasarnya kata “Penyalah guna ” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar
Terdakwa menjadi
Anggota TNI AD
melalui
pendidikan Akmil
di Magelang dan
lulus pada tahun
1993 dilantik
dengan pangkat
Letnan dua Inf
NRP
11930084200172,
dan dinas
pertama kali
sebagai Danton
Yonif 507/BS



Sikatan. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif

sebagai Dandim 1606/Lobar dengan pangkat Letnan Kolonel Inf. Saat ini Terdakwa berdinan aktif di Kodam IX/Udayana sebagai Pamen Kodam IX/Udayana dengan pangkat Letkol Inf.

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

/ 3. Bahwa.....

2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2013 Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti Rapim TNI - Polri di Kodam IX/Udayana mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2013.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Pebruari 2013 sekira 20.00 Wita Terdakwa melaksanakan monitor wilayah dan ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan masuk kedalam Karaoke Lian, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di hall Terdakwa didatangi seorang Waitres menawarkan ekstasi dan sabu, awalnya Terdakwa menolak akan tetapi Waiters tersebut menyampaikan dicoba dulu nanti kalau tidak enak dikembalikan saja, oleh karena Terdakwa kasihan dan juga penasaran dengan penawaran tersebut akhirnya Terdakwa menerima ekstasi dan sabu tersebut dari Waiters namun Terdakwa belum membayar dan sabu. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa langsung keluar dari tempat karaoke Lian dan mengkonsumsinya di dekat mobil Terdakwa di parkir Karaoke Lian.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menggunakan ekstasi berupa pil dan juga menggunakan sabu walaupun baru satu kali hisapan, reaksi yang dirasakan Terdakwa



-47- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sadar. Badan merasa segar, tetap semangat, tahan mengantuk.

7. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 12.25 Wita Terdakwa berangkat ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 13.30 Wita, dari Bandara Ngurah Rai Terdakwa dijemput oleh Sertu Mukti (Saksi-3) dengan menggunakan mobil Xenia warna putih Nopol DK-1883-DX yang kemudian Terdakwa langsung menuju Rumah makan di Jl. Kediri Tuban untuk makan siang dan setelah selesai makan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa langsung menuju dan tiba di hotel Bali Kuta Resort Jl. Kuta Denpasar.
8. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Makodam IX/Udayana dan tiba sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa mengikuti kegiatan Rapim hari pertama sekira pukul 07.00 Wita sampai dengan selesai, dan setelah kegiatan Rapim hari pertama selesai Terdakwa kembali ke hotel, dan sesampai di hotel Terdakwa memesan makan malam dan juga membeli obat Batuk Hitam di Apotik Kimia Farma karena kondisi badan Terdakwa kurang sehat, selanjutnya Terdakwa istirahat malam sekira pukul 22.30 Wita.
9. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa berangkat ke Makodam IX/Udayana untuk mengikuti rapim hari kedua sampai dengan selesai, kondisi badan Terdakwa saat itu kurang sehat. Selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Dandim Dopu kalau nanti malam ada undangan makan malam dari Danrem 162/Lobar dan

/ Terdakwa.....

Terdakwa menyampaikan kalau nanti malam Terdakwa tidak bisa mengikuti undangan tersebut dikarenakan kondisi badan kurang sehat, selanjutnya Sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali ke hotel dan tiba sekira pukul 19.00 Wita, selanjutnya Terdakwa mandi dan istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2013 Terdakwa terlambat mengikuti Rapim karena bangun tidur kesiangan, yaitu sekira pukul 10.00 Wita. Terdakwa mendengar ada bunyi telepon dari Letkol Inf Tomi Fery (Dandim Bima) yang mengingatkan apabila Terdakwa sudah terlambat mengikuti Rapim di Makodam, sehingga Terdakwa bergegas mandi dan berangkat ke Makodam IX/Udayana untuk mengikuti Rapim TNI-Polri.

11. Bahwa benar Terdakwa sampai di tempat Rapim sekira pukul 11.00 Wita padahal acara dimulai pukul 08.00 Wita, setiba di Makodam IX/Udayana Terdakwa langsung masuk

Aula tempat Rapim berlangsung, selanjutnya Terdakwa melapor melalui pesan singkat (SMS) kepada Danrem Kolonel Inf Zulfardi Junin (Saksi-6) apabila Terdakwa sudah berada di ruangan.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian Danrem Kolonel Inf Zulfardi Junin (Saksi-6) keluar dari ruangan dan memerintahkan Terdakwa agar menghadap di ruangan VIP Aula Kodam. Kemudian Danrem bertanya kepada Terdakwa kenapa sampai terlambat, Terdakwa menjawab "kondisi saya kurang sehat dan kecapean sehingga bangun kesiangan". Oleh karena Danrem Kolonel Inf Zulfardi Junin (Saksi-6) tidak percaya dan menduga Terdakwa keluar malam ke tempat hiburan, Danrem meminta Terdakwa untuk tes urine dan darah.

13. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 PNS Puswati petugas Analis Laboratorium Rumkit Tk. II Denpasar Kesdam IX/Udayana tiba di ruang Aula VIP Kodam IX/Udayana dengan membawa perlengkapan spet pot urin dan perlengkapan pengambilan darah. Selanjutnya dengan didampingi Kakesdam IX/Udayana Saksi-1 langsung melakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa diambil urin dan darahnya, selanjutnya



Danrem memerintahkan Terdakwa mengikuti Rapim sampai dengan selesai yang berakhir sekira pukul 17.00 Wita, setelah itu Terdakwa langsung menuju hotel karena kondisi kurang sehat, dan kegiatan Terdakwa selama berada di hotel hanya istirahat, makan dan nonton TV hingga keesokan harinya.

15. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengambil darah dan urin Terdakwa, Saksi-1 langsung kembali ke Rumkit Tk. III Denpasar tanpa memindahtangankan sample urine dan darah Terdakwa, dan setelah tiba di Rumkit Tk. III Denpasar Saksi-1 langsung melakukan pemeriksaan urin Terdakwa dengan menggunakan alat Screen tes Merk ABON, dimana dalam alat tersebut ada petunjuk tanda setrip merah dua yang berarti negatif dan setrip satu yang berarti positif. Selanjutnya Saksi memeriksa dengan cara membuka segel

/ dan.....

dan memasukkan Screen tes ke dalam urin Terdakwa yang kemudian sisa urin Terdakwa tersebut ditutup kembali dan disegel, yang selanjutnya sisa urin dan darah Terdakwa disimpan dalam kulkas khusus penyimpanan obat di Rumkit Tk. II Denpasar.

16. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan ternyata hasilnya urine Terdakwa positif mengandung jenis Amphetamin, sedangkan untuk darah Terdakwa Saksi-1 tidak melakukan pemeriksaan karena Rumkit Tk. II Denpasar tidak memiliki alat uji pemeriksaan.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada PNS dr A.A.B. Kamayana sebagai penanggung jawab Laboratorium dan menyerahkan hasil tes urin (tespek) kepada Karumkit Kesdam IX/Udayana (Letkol Ckm dr. Machmud Yunus, Sp.B).

18. Bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2013 Saksi-6 Kolonel Inf Zulfardi Junin selaku Danrem 162/WB menerima penyampaian dari Kakesdam IX/Udayana (Letkol Ckm



dr. Muhamad Yunus) bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine. Mengetahui hal itu Saksi-6 kemudian melaporkannya kepada Pangdam IX/Udayana.

19. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2013 Terdakwa bangun tidur sekira pukul 05.00 Wita, dan sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa mengikuti kegiatan olah raga bersama TNI-Polri di Kepaon yang dihadiri oleh Pangdam IX/Udayana dan Kapolda. Acara berlangsung sampai pukul 15.00 Wita, selanjutnya Terdakwa kembali ke hotel untuk beristirahat sampai Terdakwa check out hotel pada hari berikutnya.
20. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa check out hotel, selanjutnya pindah ke Mess Korem 162/WB di Komplek Sudirman dalam rangka mengikuti Rakornis selama selama 2 (dua) hari dan selama mengikuti Rakornis berjalan lancar sampai dengan selesainya acara Rakornis tersebut.
21. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 17.45 Wita dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways Terdakwa kembali ke Mataram karena harus mengikuti rangkaian kegiatan HUT Korem 162/WB yang jatuh pada tanggal 25 Februari 2013.
22. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wita setelah selesai mengikuti kegiatan anjagsana Danrem 162/Lobar memerintahkan Terdakwa beserta Istri untuk menghadap di Danrem di kantor Korem Jl. Lingkar Selatan Mataram, pada saat itu Danrem memberitahukan apabila perintah dari Pangdam IX/Udayana Terdakwa dimutasi ke Kodam terhitung mulai tanggal 26 Februari 2013, selanjutnya menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada Danrem 162/WB.



23. Bahwa benar alasan Terdakwa dimutasi ke Kodam IX/Udayana adalah karena berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari

/ Rumkit.....

Rumkit Tingkat III Denpasar hasilnya dinyatakan positif menggunakan Narkoba sesuai surat Karumkit Tk III Denpasar Nomor : R/23/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 perihal Pengiriman hasil pemeriksaan urine atas nama Letnan Kolonel Hasnawi Siregar, S.Sos NRP 11930084200172 kepada Danpomdam IX/Udayana, pemeriksaan tes narkoba dari bahan pemeriksaan air seni (urine) pada tanggal 15 Pebruari 2013 pukul 12.00 Wita di Makodam IX/Udayana, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Amphetamin : Positif (+).
- b. Cocain : Negatif (-).
- c. Morfin : Negatif (-).
- d. THC : Negatif (-).
- e. BZO : Negatif (-).

dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dipastikan yang bersangkutan positif menggunakan obat Amfetamina.

24. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2013 atas perintah Danrem 162/Lobar, Terdakwa langsung berangkat menuju Kodam IX/Udayana dan menghadap Wa Aspers Kodam IX/Udayana dan atas petunjuknya Terdakwa diperintahkan menghadap ke Seksi Intel.

25. Bahwa benar setelah menghadap ke Seksi Intel dan atas petunjuk Asintel, Terdakwa diperintahkan menghadap ke POMAD IX/Udayana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

26. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap ke Danpomdam IX/Udayana, Terdakwa langsung di proses dan diperintahkan untuk di cek urin dan darah Terdakwa di Rumkit Tk. II Denpasar dengan dikawal oleh petugas POMAD.

27. Bahwa benar setelah sampai di Rumkit Tk. II Denpasar, Karumkit Kesdam IX/Udayana (Letkol Ckm dr. Machmud Yunus, Sp.B) memerintahkan Sdri. Puswati untuk



mengambil sample darah dan Urin Terdakwa, tidak lama kemudian Sdri. Puswati (Seksi-1) mengambil sample urin dan darah Terdakwa yang ke-2 kalinya dengan menggunakan spet untuk darah sebanyak 10 (sepuluh) cc dan pengambilan urin yang ke-2 dimasukan kedalam botol plastic kecil.

28. Bahwa benar darah dan urin Terdakwa tersebut tidak dilaksanakan pemeriksaan di Rumkit, akan tetapi darah dan urin tersebut oleh petugas POMAD IX/Udayana langsung diambil dan dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar untuk dilaksanakan pemeriksaan.

29. Bahwa benar setelah petugas POMAD bersama dengan Terdakwa di Puslabfor, Putugas POMAD menyerahkan surat permohonan dan sample darah dan urin Terdakwa yang diambil oleh Sdri. Puswati (saksi-1) yang ke-2 tersebut, kemudian petugas Puslabfor juga mengambil sample rambut Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut.

/ 30. Bahwa.....

30. Bahwa benar setelah diambil sample Rambut Terdakwa oleh Petugas Puslabfor, petugas POMAD bersama dengan Terdakwa kembali ke Pomdam IX/Udayana untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Ankum selama selama proses penyidikan.

31. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap rambut, darah dan urin Terdakwa oleh Puslabfor dikirim ke Danpomdam IX/Udayana untuk rambut mengandung kafein sedangkan darah dan urin mengandung ephidrein (bahan pembuat narkotika).

32. Bahwa benar sesuai keterangan Sdr. Hermeidi Irianto, S.Si (Saksi-2) untuk hasil pemeriksaan tersebut dimana untuk rambut mengandung kafein sedangkan darah dan urin mengandung ephidrein dikarenakan pada saat Terdakwa menggunakan



sample rambut, darah dan urin waktunya cukup lama sehingga hasilnya bukan mengandung methamfetamin dikarenakan zat yang ada dalam tubuh Terdakwa sudah tercampur dengan senyawa lain sehingga hasilnya untuk rambut mengandung kafein sedangkan darah dan urin mengandung ephidrein.

33. Bahwa benar oleh karena darah dan urin Terdakwa tidak mengandung narkotika, pada tanggal 4 Maret 2013 Danpomdam IX/Udayana mengajukan surat permohonan kepada Karumkit Tk. II Denpasar Nomor : R/75/III/2013 yang diantar langsung oleh Petugas POMAD untuk dapatnya diberikan sample sisa urin dan darah Terdakwa yang diambil di Makodam pada tanggal 15 Pebruari 2013.

34. Bahwa benar sesuai disposisi dari Karumkit Tk. II Denpasar kepada Sdri. Sri Wikanti untuk memberikan sample sisa urin dan darah Terdakwa yang disimpan dalam kulkas khusus di Rumkit Tk. II Denpasar kepada petugas POMAD. .

35. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2013 Sdri. Sri Wikanti mengambil sisa darah dan urin Terdakwa yang disimpan dalam kulkas khusus yang diberi lebel atas nama Terdakwa dan dalam kulkas tersebut tidak ada sample darah dan urin lainnya kecuali kepunyaan Terdakwa.

36. Bahwa benar setelah Sdri. Sri Wikanti mengambil sample sisa darah dan urine Terdakwa tersebut, selanjutnya Sdri. Sri Wikanti membuat tanda terima dan menandatangani Berita Acara Penyitaan tertanggal 4 Maret 2013 yang dibuat oleh POMAD IX/Udayana.

37. Bahwa benar setelah menandatangani Berita Acara tersebut, Sdri. Sri Wikanti menyerahkan sample darah dan urin Terdakwa kepada Petugas POMAD, selanjutnya petugas POMAD setelah menerima sample darah dan urin



Terdakwa langsung pergi dan kembali ke kantor POMAD IX/Udayana.

38. Bahwa benar masih pada tanggal 4 Maret 2013, Danpomdam IX/Udayana mengajukan surat permohonan Nomor : R/76/III/2013 tentang bantuan pemeriksaan sample

/ Sisa.....

sisa darah dan urin Terdakwa yang diambil tanggal 15 Pebruari 2013 kepada Ka Labfor Bareskim Polri Cabang Denpasar yang diduga mengandung unsur Narkotika.

39. Bahwa benar selanjutnya Ka Labfor Bareskim Polri Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta memerintahkan Sdr. Hermeidi Irianto, S.Si (Saksi-2), AKP Masyur, S.Si dan Penata Gede Budiartawan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sisa darah dan urin Terdakwa tersebut.

40. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Hermeidi Irianto, S.Si (Saksi-2) bersama dengan AKP Masyur, S.Si dan Penata Gede Budiartawan melakukan pemeriksaan darah dan urin Terdakwa sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara membawa sisa darah dan urin Terdakwa ke ruangan laboratorium Forensik untuk dilakukan dokumentasi, selanjutnya dilakukan tes uji pendahuluan dan dianalisa dengan Gas Cromatografi (GC), hasil pemeriksaannya positif mengandung sediaan Narkoba golongan I yaitu Metamfetamina (MA).

41. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau ekstasi maupun shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang, termasuk diri Terdakwa selaku prajurit TNI.

42. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ekstasi, sehingga secara hukum Terdakwa



43. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkoba secara tidak sah namun Terdakwa tetap menggunakan sabu dan ekstasi.
44. Bahwa benar walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengonsumsi narkoba, namun dalam kenyataannya pada tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengonsumsi ekstasi dan sabu di dekat mobil Terdakwa diparkiran Karaoke Lian Senggigi Mataram. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu menggunakan sabu dan ekstasi.
45. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.LAB:136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2004 yang telah memeriksa terhadap barang bukti Kode A dan B milik Hasnawi Siregar, S.Sos. Pangkat/ NRP: Letkol Inf/11930084200172, Jabatan Pamen Kodam IX/Udayana, Kesatuan : Kodam IX Udayana berdasarkan surat Danpomdam IX/ Udayana Nomor : R/76/III/2013 tanggal 4

/ Maret.....

Maret 2013, dengan kesimpulan barang bukti urine (Kode A)

dan darah (Kode) B adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu " Setiap penyalah guna Narkoba golongan I" telah terpenuhi.



-56- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur kedua : " Bagi diri sendiri ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkoba bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Pebruari 2013 saat Terdakwa berada di hall Terdakwa membeli minuman Aqua ukuran 250 cc dan diberi 2 (dua) pipet, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi seorang Waitres yang Terdakwa tidak tahu namanya menghampiri dan menawarkan 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menolak akan tetapi Waiters tersebut terus menawarkan ekstasi dan sabu tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan
dicoba dulu Bang
nanti kalau tidak
enak
dikembalikan saja,
oleh karena
Terdakwa kasihan
dan juga
penasaran
dengan
penawaran
tersebut akhirnya
Terdakwa
menerima ekstasi
dan sabu tersebut
dari Waiters
namun Terdakwa
belum membayar
dan sabu tersebut
sudah disimpan
dalam alat botol
kecil terbuat dari
kaca tipis.

3. Bahwa benar
bentuk kedua
jenis narkoba
tersebut adalah
untuk ekstasi
berbentuk pil
sedangkan sabu-
sabu bentuknya
seperti kristal
bening berwarna
putih.

4. Bahwa benar
selanjutnya
setelah Terdakwa
menerima ekstasi
dan sabu tersebut
sekira pukul 21.00
Wita Terdakwa
langsung keluar
dari tempat
karaoke Lian dan
mengkonsumsinya
di dekat mobil
Terdakwa
diparkiran
Karaoke Lian.

/ 5. Bahwa.....



5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan sabu dan ekstasi pada tanggal 11 Pebruari 2013 di dekat mobil Terdakwa diparkiran Karaoke Lian atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter yaitu Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan narkoba.

6. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dan ekstasi dari salah seorang Waiters yang ditemui di Karaoke Lian dikonsumsi / digunakan sendiri dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi bagi diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua " Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.



-59- Direktoari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Dandim 1606/Lobar Mataram telah mengkonsumsi sabu-sabu dan ekstasi walaupun baru 1 (satu) kali yaitu di dekat mobil Terdakwa diparkiran Karaoke Lian, dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ekstasi merasa biasa saja. Selain itu sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan saat ini ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan narkoba. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dipidana sesuai dengan perbuatannya.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan motif Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ekstasi ialah Terdakwa ingin mencoba dan penasaran bagaimanakah rasanya menggunakan sabu dan ekstasi dimana setelah Terdakwa selesai menghisap shabu dan ekstasi ternyata badan Terdakwa merasa segar, tetap semangat dan tahan mengantuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hakikat perbuatan tersebut bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal).
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang tersebut dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong selama masa penahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin penasaran dan mencoba dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi.
2. Bahwa dari sabu yang diperoleh dari Waiters tersebut baru dikonsumsi / digunakan Terdakwa sebagian saja dan sisanya dibuang ditempat sampah Karaoke Lian.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi baru 1 (satu) kali.

/ 4.

Bahwa.....

4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-



putusan yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu dan ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual belikan kepada masyarakat, sehingga belum berdampak kepada masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana pokok yang dipermohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dan dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara menggunakan sabu dan ekstasi, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang - undang, akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak patuh hukum dan tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar

/ biasa).....

biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan



hal tersebut. Maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu dan ekstasi menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Letnan Kolonel Inf. yang sudah berdinastis sekitar 21 (dua puluh satu) tahun dan menjabat sebagai Dandim 1606/Lobar, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi anak buahnya dalam mentaati aturan hukum, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan Narkoba yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

/ Hal-.....



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah alat Sreen Test merk ABON.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah alat tes milik Rumkit Tk. II Denpasar yang digunakan oleh Pns. Puswati untuk melakukan tes urin Terdakwa yang ternyata positif mengandung amfetamina, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan menjadi satu bagian dari berkas perkara tersebut.

2. Surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : 136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013.
- b. 1(satu) lembar Surat dari Rumkit Tk III Denpasar Nomor R/23/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pengiriman hasil pemeriksaan urine nama Letnan Kolonel Inf. Hasnawi Siregar NRP 11930084200172.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pns Puswati tanggal 4 Maret 2013.



-64- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ Mengingat.....

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HASNAWI SIREGAR, S.Sos., Letkol Inf. NRP. 11930084200172 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah alat Sceen Test merk ABON.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat :

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor : 136/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013.

2) 1 (satu) lembar Surat dari Rumkit Tk III Denpasar Nomor R/23/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pengiriman hasil pemeriksaan urine nama Letnan Kolonel Inf. Hasnawi Siregar NRP 11930084200172.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-65- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pns

Puswati tanggal 4 Maret 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-66- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi ENDRO NURWANTOKO, SH.,MH KOLONEL CHK NRP 33520, Penasihat Hukum MAYOR CHK ALLAN H. PRASETYA, SH NRP 11980028990675 dan LETTU CHK ACHMAD FARID, SH NRP 11080134570184, dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)